



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, XXXX 12 Juni 1992, NIK.

XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan XXXX,
tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Mola Selatan, 01 Juli 1989,

NIK.XXXX agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan
XXXX, tempat kediaman XXXX, Kabupaten Wakatobi,
sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi Itsbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2007 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXXX, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 15 tahun, dan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung bernama WALI NIKAH, yang kemudian meyerahkan kepada YANG

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENIKAHKAN, Imam Desa setempat untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa 2 gram cincin emas dibayar tunai;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri yang berkediaman di rumah orang tua Tergugat yang terletak di XXXX, Kabupaten Wakatobi, selama 13 Tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di XXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - ANAK I, Mola Selatan, 11 Januari 2008, Pendidikan SMA
 - ANAK II, Mola Selatan, 08 Agustus 2013, Pendidikan SD
 - ANAK III, Mola Selatan, 16 Januari 2016
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah karena yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengurus buku nikah, dan juga pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih dibawah umur, sementara Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
10. Bahwa pada bulan September tahun 2007, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang di disebabkan oleh Tergugat tidak

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dinasehati Penggugat namun Tergugat langsung memukul Penggugat;

11. Bahwa pada bulan Juni tahun 2023, terjadi perselisihan lagi antara Penggugat dan Tergugat, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat tidak terima dinasehati Penggugat namun Tergugat Kembali memukul Penggugat dan setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
12. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat bulan Juni tahun 2023, yang mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di Kos yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sementara Tergugat tinggal di rumah rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi;
13. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
14. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2007 di XXXX, Kabupaten Wakatobi;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw tanggal 13 Desember 2023 dan 20 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya perkara dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili an. PENGGUGAT, Nomor XXXX tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan Desa, an. Kepala XXXX Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, Paraf dan Tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, PENGGUGAT, NIK.XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 29 Maret 2022. Bukti surat tersebut

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw



telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, Paraf dan Tanggal;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah Tante Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa agama Penggugat dan Tergugat saat menikah beragama Islam;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah kediaman orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Januari 2007;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat bernama Bapak WALI NIKAH;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam XXXX yang bernama YANG MENIKAHKAN;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada waktu itu berupa 2 (dua) gram cicin emas dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Penggugat dan Tergugat adalah Bapak SAKSI NIKAH I dan Bapak SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun dan Tergugat berstatus peraja dalam usia 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah meninggalkan agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan hubungan Penggugat dengan Tergugat selama ini sebagai suami dan isteri sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab dan tidak memiliki hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri yang berkediaman di rumah orang tua Tergugat yang terletak di XXXX, Kabupaten Wakatobi, selama 13 Tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di XXXX Selatan, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing - masing bernama : 1). ANAK I, 2). ANAK II, dan 3). ANAK III, anak pertama dan kedua ikut bersama Penggugat sedangkan anak ketiga ikut bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengurus buku nikah, meskipun telah dibayar biaya administrasinya dan juga pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih di bawah umur serta imam Desa tersebut saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Penggugat dalam keadaan hamil anak ke 2 (dua) sekitar tahun 2013;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering mabuk - mabukan;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering diceritakan oleh Ibu kandung Penggugat dan Penggugat sendiri bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat ketika dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum - minuman keras hingga mabuk di samping rumah saksi, yang merupakan tempat berkumpulnya Tergugat dan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis minuman keras yang diminum Tergugat keras hingga Tergugat mabuk yang pasti tercium aroma khas alkohol dari mulut Tergugat dan Tergugat sering jalan sempoyongan sambil memegang botol, bahkan sampai hari ini, sebelum berangkat ke kantor Pengadilan, saksi melihat Tergugat dalam keadaan mabuk bersama teman - temannya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan pernah mendengar ketika Penggugat dan orang tua Penggugat berkunjung ke tempat tinggal Tergugat, saat itu orangtua Penggugat menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya minum - minuman keras namun Tergugat membalas dengan berteriak dengan cacian dan makian terhadap orang Tua Penggugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang sudah berjalan 07 (tujuh) bulan, sepengetahuan saksi, Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sekarang Penggugat tinggal di tempat Kos yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sementara Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berpisah tempat tinggal pada saat anak kedua telah lahir, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama menuju rumah orang tua Penggugat namun beberapa bulan kemudian Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama dengan Tergugat setelah keluarga Penggugat menasehati Penggugat agar memikirkan kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi sebatas urusan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk tetap sabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan saksi juga pernah menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya meninggalkan minuman keras namun Tergugat menyatakan jangan campuri urusan keluarga orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, waktu Penggugat meninggalkan Tergugat, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun saat ini kami keluarga Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau meninggalkan sifat buruknya;
2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, biasa panggil TERGUGAT karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa agama Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah agama Islam;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah kediaman orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Januari 2007;
 - Penggugat dengan Tergugat menikah di XXXX dahulu masih XXXX Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Bapak WALI NIKAH;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam XXXX yang bernama YANG MENIKAHKAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada waktu itu saat itu berupa 2 (dua) gram emas cicin emas dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Penggugat dan Tergugat adalah Bapak SAKSI NIKAH I dan Bapak SAKSI NIKAH II;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka namun saksi tidak tahu berapa umur Penggugat dan Tergugat pada waktu itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan hubungan Penggugat dengan Tergugat selama ini sebagai suami dan isteri sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab dan tidak memiliki hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri yang berkedianan di rumah orang tua Tergugat yang terletak di XXXX, Kabupaten Wakatobi, selama 13 Tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di XXXX Selatan, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing - masing bernama : 1). ANAK I, 2). ANAK II, dan 3). ANAK III, anak pertama dan kedua ikut bersama Penggugat sedangkan anak ketiga ikut bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengurus buku nikah, meskipun telah dibayar biaya administrasinya dan juga pada saat pernikahan Penggugat dan

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, Penggugat masih di bawah umur serta imam Desa tersebut saat ini telah meninggal dunia;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Penggugat dalam keadaan hamil anak ke 2 (dua) sekitar tahun 2013;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering mabuk - mabukan;
- Bahwa saksi sering diceritakan oleh ibu Penggugat dan Penggugat sendiri bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat ketika dalam keadaan mabuk untuk membuktikan cerita Penggugat, saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, Tergugat memukul Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi Penggugat, saksi datang meleraikan dan mengatakan "jangan main tangan, bicarakan baik - baik" namun Tergugat tidak memperhatikan, setelah itu saksi pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum - minuman keras hingga mabuk di pinggir jalan bersama teman-teman Tergugat sambil bernyanyi dan main gitar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis minuman keras yang diminum Tergugat hingga Tergugat mabuk, yang pasti tercium aroma khas alkohol dari mulut Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang tua Penggugat menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya minum - minuman keras namun Tergugat membalas dengan berteriak dengan cacian dan makian kepada orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, sampai sekarang sudah berjalan 07 (tujuh) bulan, sepengetahuan saksi, Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sekarang Penggugat tinggal di tempat Kos yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sementara Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal pada saat anak kedua telah lahir, saksi juga tidak mengetahui Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama menuju rumah orang tua Penggugat dan beberapa bulan kemudian Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah datang ke tempat kos Penggugat tetapi Penggugat tidak keluar dari tempat kosnya sehingga tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mensehati Penggugat untuk tetap sabar memperlakukan rumah tangganya dengan Tergugat dan saksi juga pernah menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya meninggalkan minuman keras, namun Tergugat menyatakan jangan campuri urusan keluarga orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu Penggugat meninggalkan Tergugat, keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun saat ini kami keluarga Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat serta Penggugat khawatir Tergugat akan melakukan kekerasan lagi kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 10 Januari 2007 di XXXX Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti P.1 dikaitkan dengan bukti P.2 tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang dikaitkan dengan bukti P.2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 10 Januari 2007 di XXXX Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah WALI NIKAH sebagai ayah kandung Penggugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI II, dengan mahar pernikahan Penggugat berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan; Bahwa

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa kemudian sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras serta melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, selama sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang atau selama sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri-sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka Penggugat akan senang untuk hidup sendiri demikian juga Tergugat akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin lagi rukun kembali dengan Tergugat, maka Hakim menilai Penggugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmah*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan suami istri. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan ini telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, maka Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diakhiri, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درألالمفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;*

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw



ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2007 di XXXX, Kabupaten Wakatobi;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Apit Butsiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Apit Butsiyana, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp225.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah		Rp370.000,00(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Wgw